



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 31 /PID / 2012 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Bahrum Nazar Bin Abdul Muthalib;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tgl lahir : 45 Tahun ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 4 Januari 2012 No. 234/Pid.B/2011/PN- LGS serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 3 Nopember 2011, No. Reg. Perk: PDM-303 / LANGSA / 11 / 2011. terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Bahrum Bin Abdul Muthalib pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2011, atau pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Jalan Kuala Langsa Km. 2 (dua) Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, Pemko Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan penganiayaan terhadap Murdani Azhari Bin Azhari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat saksi korban Murdani Azhari Bin Azhari sedang duduk dan berbicara dengan teman saksi korban bernama Agam (nama panggilan) dan saksi Sara Yulis tiba-tiba datang terdakwa Bahrum Nazar Bin Abdul Muthalib dan dengan menggunakan senter langsung memukul kearah muka dan mengenai hidung saksi korban Murdani Bin Abdul Muthalib sehingga mengeluarkan darah. bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban pernah terlibat pembicaraan menggunakan Hp dengan terdakwa masalah pembelian bibit udang milik terdakwa yang dibeli saksi korban melalui penjaga tambak milik terdakwa bernama saksi Bukhari Bin M. Nur. pada saat pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa kamu kira bibit saya dan saksi korban menjawab Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu) per ekor kemudian terdakwa itu rtu harganya Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu) per ekor, kemudian saksi korban jawab sudah ada kesepakatan antara saya dengan saksi Bukhari Bin M. Nur bahwa harganya Rp. 22.000, (dua puluh dua ribu) per ekor lalu terdakwa menjawab bibit itu milik saya bukan milik Bukhari Bin M. Nur kemudian saksi korban dengan menggunakan bahasa Aceh " Le that neupegah haba neujak ok ma neuh keudeh " (banyak kali ngomong pergi berzina sama ibu kandungmu) dan langsung mematikan Handphonnya. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum ari Rumah Sakit Daerah Kota Langsa Nomor : 17/08/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. Donny Mulizar, diperoleh basil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelainan-kelainan yang didapati:

1. Bagian kepala dan leher:
 - 1.1 Bengkak pada hidung bagian tengah dengan garis menegah satu cent! meter;
2. Bagian badan : tidak ada kelainan ;
3. Bagian anggota gerak atas; tidak ada kelainan;
4. Bagian anggota gerak bawah ; tidak ada keiainan

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan

Dalam,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan pada tanggal 04 Januari 2012, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Bahrum Nazar Bin Abdul Muthalib secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Bahrum Nazar Bin Abdul Muthalib dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Januari 2012 No. 234/Pid.B/2011/PN- LGS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa BAHRUM NAZAR BIN ABDUL MUTHALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut, dihadapan ERY SUGIARTO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Langsa dengan akta permohonan banding tanggal 09 Januari 2012, No: 01/Akta.Pid/2012/PN.LGS, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 10 Januari 2012, No: 01Akta.Pid/2012/PN.LGS ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah

Diberitahukan,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan pengadilan Negeri Langsa masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 06 Pebruari 2012, No W1.U4/147 /HK.01/II /2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 04 Januari 2012 No. 234/Pid.B/2011/PN- LGS, yang dimohon banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut harus **di kuatkan ;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) jo Pasal 14 a KUHPIdana , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 04 Januari 2012 No. 234/Pid.B/2011/PN- LGS, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam untuk ke dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 4 April 2012, oleh kami EDDY JOENARSO,SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Sebagai,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH dan HIDAYAT HASYIM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Februari 2012, No.31/Pid./2012/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, SH

Ketua Majelis

d.t.o

EDDY JOENARSO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Plt.PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)